



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.107/Pen.Pdt/2018/PN.Kpg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili Perkara Perdata No. 107/Pdt.G/2018/PN.KPG antara :

- DOLVIANUS KOLO, Tempat Tanggal Lahir : Haumeni, 21 Januari 1978, Umur 40 Tahun, NIK : 5303052101780002, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan : Kawin beralamat tinggal di , RT/RW : 001/001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi. NTT, selanjutnya sebagai : PENGGUGAT ,dengan ini memberikan Kuasa kepada Robertus Salu, SH dan Mega M.Frans, SH, Advoikad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kirab Remaja RT/RW 013/006, Kelurahan Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu-TTU-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PDT.G/RSP-SIU/IV/2018-SKK, tanggal 21 April 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor Register 247/LGS/SK/2018/PDT/PN.Kpg, Tanggal 26 April 2018.;

M E L A W A N

1. Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq Niko Frans Selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , beralamt di jalan El Tari II (Liliba), Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Yang Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; -----
2. Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur (DPD NTT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Cq Frans Leburaya Selaku Ketua Dewan Pengurus PDIP NTT, beralamt di jalan El Tari II (Liliba), Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Yang Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; -----
Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Marsel W.Radja, SH. Jefri A. Lado,SH, Mario Kore Mega, SH. M.Hum., Advokat yang berkantor di Jalan Tifa, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK-MR/V/2018,tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor Register 327/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, Tanggal 28 Mei 2018.;;
3. Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP Pusat Cq Megawti Sukarno Putri Ketua Umum PDIP Indonesia, Beralamat di jalan, Pangeran diponegoro no : 058,Rt/RW : 01/02 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10320, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, memberikan Kuasa kepada Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis, SH, Edison Penjaitan, SH, Tanda Perdamaian Nasution, SH.,Simeon Petrus, SH, Badrul Munir, S,Ag, SH, MH,CLA., Marsel Radja, SH., Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan" berkantor di Golden Centrum Jln. Majapahit 26 Blik AG Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2031/EX/DPP/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018; yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor Register 466/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, Tanggal 27 Agustus 2018.;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca :**
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 107/Pen.Pdt.G/2018/PN.KPG tanggal 27 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Berkas Perkara Perdata Gugatan No. 107/Pdt.G/2018/PN.KPG;

Menimbang : **Bahwa** sesuai Berita Acara Persidangan, Persidangan perkara ini masih dalam tahap Proses Mediasi dan dalam persidangan Kuasa Penggugat mencabut gugatannya secara lisan;

Bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata No. 107/Pdt.G/2018/PN.KPG harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya; Artinya para pihak kembali seperti pada keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara ini telah berakhir, guna kepastian hukum, perlu dikeluarkan penetapan dan memberikan perintah pada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar menyampaikan turunan Penetapan ini pada pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan berakhir karena pencabutan, maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan : Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering), Yurisprudensi MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan Perkara Perdata Gugatan No. 107/Pdt.G/2018/PN.KPG yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri. Kupang untuk menyampaikan **turunan Penetapan** ini pada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp.921.000 ,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh kami **SAIFUL ARIF, SH.M.H.** , selaku Ketua Majelis, **IKRARNIEKHA E. FAU, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu DOMINCE A.DOKO,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

IKRARNIEKHA E. FAU, SH.MH.

ttd

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Hakim Ketua Sidang :

ttd

SAIFUL ARIF, SH.M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

DOMINCE A. DOKO, SH.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 810.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
	Rp.921.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI

PIh.PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

ANDERIAS BENU, SH

NIP. 196605271992031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN RESMI

PANITERA PEGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003